

Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik

Rayga Rayyan¹, Abdul Rahman Maulana Siregar,²

^{1,2}Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: rayga.rayyan@gmail.com, Abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract : *The rapid development of health technology has significantly contributed to healthcare services. Technologies such as Electronic Medical Records (EMR), telemedicine, and Artificial Intelligence (AI) have improved healthcare accessibility. However, these advancements also present legal challenges, particularly regarding patient data protection and liability for medical errors (malpractice). Patients have the right to data privacy, and data breaches can have serious consequences. In Indonesia, regulations such as the Ministry of Health Regulation No. 24 of 2022 on Medical Records have been implemented to strengthen patient data security. However, legal gaps still exist, particularly concerning the responsibility of third-party technology providers. Additionally, the application of technology increases the risk of malpractice, especially in the use of AI and telemedicine, where diagnostic errors can occur. Current regulations, including Law No. 17 of 2023 on Medical Health, do not fully address liability for errors involving technology. Therefore, stronger legal certainty and more comprehensive regulations are needed to keep pace with the rapid development of health technologies.*

Keywords: *Legal certainty, health, Health Technology*

Abstrak : Teknologi kesehatan telah berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi seperti rekam medis elektronik (RME), *telemedicine*, dan kecerdasan buatan (AI) mempermudah akses layanan kesehatan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan data pasien dan tanggung jawab atas kesalahan medis (malpraktik). Pasien memiliki hak atas privasi data mereka, dan kebocoran data bisa menyebabkan dampak serius. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan data seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, telah diterapkan untuk memperkuat keamanan data pasien. Namun, masih ada celah hukum dalam hal tanggung jawab penyedia teknologi pihak ketiga. Selain itu, penerapan teknologi juga berisiko terhadap kasus malpraktik, terutama dalam penggunaan AI dan *telemedicine*, di mana kesalahan diagnosis bisa terjadi. Regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum sepenuhnya mengatur tanggung jawab atas kesalahan yang melibatkan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat dan regulasi yang lebih komprehensif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi kesehatan.

Kata Kunci: Kepastian hukum, kesehatan, teknologi kesehatan

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan begitu pesat dan telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi pada bidang kesehatan, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan teknologi informasi baik dalam bidang organisasi rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi saat ini sedang mendapat banyak perhatian masyarakat maupun dunia. (Mursalat M, H., dkk.2022).

Keterbukaan data dan keandalan sistem teknologi mengharuskan adanya regulasi yang mampu melindungi hak-hak pasien dan mencegah penyalahgunaan. Sesuai pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik

dan mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembangunan kesehatan yang holistik perlu dilakukan karena mempertimbangkan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan manusia. Maka dari itu, hak atas pelayanan kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia yang mana mewajibkan negara untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat. Semakin modern dan canggih penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan maka diperlukan kepastian hukum yang jelas terkait penggunaannya.(Junia, P., dkk. 2024).

Perkembangan teknologi dalam sektor kesehatan juga memberikan dampak yang signifikan, baik dalam aspek pelayanan kesehatan, penelitian, maupun efisiensi sistem administrasi rumah sakit. Penggunaan teknologi informasi seperti Rekam Medis Elektronik (RME), telemedisin, dan kecerdasan buatan (AI) memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pasien dan proses diagnosis. Teknologi ini memungkinkan tenaga medis untuk mengakses informasi pasien secara lebih cepat, akurat, dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perawatan. Namun, meskipun manfaatnya besar, teknologi juga membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi pasien dan potensi kesalahan medis atau malpraktik yang mungkin terjadi akibat ketergantungan pada teknologi.

Salah satu isu utama yang muncul dalam penerapan teknologi kesehatan adalah perlindungan data pribadi pasien. Data kesehatan merupakan informasi sensitif yang memerlukan perlindungan ekstra agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi medis dapat menimbulkan kerugian serius bagi pasien, termasuk pelanggaran privasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara aman dan etis. Perlindungan ini harus mencakup aspek transparansi dalam pengelolaan data dan pemberian hak kontrol bagi pasien atas informasi pribadi mereka.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam dunia medis juga membuka potensi terjadinya malpraktik, terutama jika teknologi tersebut digunakan tanpa pemahaman atau pengawasan yang memadai. Penggunaan sistem berbasis AI, misalnya, berpotensi menghasilkan keputusan medis yang salah jika data yang dimasukkan tidak akurat atau jika algoritma yang digunakan belum sempurna. Malpraktik dalam konteks ini dapat terjadi jika teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku, atau jika profesional medis tidak mematuhi prosedur yang tepat saat menggunakan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki regulasi yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam kasus malpraktik

yang melibatkan teknologi, serta bagaimana penyelesaian hukum dapat dilakukan untuk melindungi hak pasien.

Kepastian hukum dalam penerapan teknologi kesehatan juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Tanpa regulasi yang tegas, ketidakpastian dapat timbul terkait siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak pasien, baik berupa kebocoran data maupun kesalahan medis yang disebabkan oleh teknologi. Dalam hal ini, peraturan yang jelas akan menciptakan kerangka kerja yang memadai bagi penyedia layanan kesehatan, praktisi medis, dan pengembang teknologi untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kepastian hukum ini juga akan memberikan rasa aman bagi pasien, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dilindungi jika terjadi pelanggaran yang merugikan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, upaya untuk mengembangkan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan hak pasien sangat diperlukan.

Untuk mengetahui kepastian hukum dalam konteks ini penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif yang akan mengkaji permasalahan hukum yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menilai peraturan yang jelas dan tegas tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran hak-hak pasien, apakah itu berupa kebocoran data pribadi atau malpraktik yang terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kacamata hukum.

2. PEMBAHASAN

Landasan Teori Hukum dalam Sistem Hukum Kesehatan

Istilah hukum kesehatan secara terminologis sering disamakan dengan istilah hukum kedokteran. Hal ini dikarenakan topik-topik yang dibahas umumnya hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran dan berkaitan dengan hukum kedokteran atau biasa disebut *medical law*. Akan tetapi, cakupan pembahasan Undang-Undang Kesehatan lebih luas dari Undang-Undang Kedokteran. Hukum kesehatan adalah seperangkat aturan yang memuat nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang meliputi kesehatan, pelayanan kesehatan, alat dan fasilitas kesehatan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia.

Menurut H.J.J Leenen menyatakan bahwa hukum kesehatan adalah segala sesuatu yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan norma hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi, serta norma hukum internasional, kebiasaan

preseden peradilan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, hukum otonom, dan literatur lain sebagai sumber hukum kesehatan. (Siregar, R.A., 2023).

Pemerintah telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan terorganisir melalui peraturan hukum tentang kesehatan. Sistem hukum di Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang praktik kedokteran, perlindungan kesehatan, dan privasi data, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kesehatan.

Namun, regulasi tersebut masih belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang diterapkan di sektor kesehatan. Di sinilah peran penting hukum kesehatan modern dalam mengantisipasi berbagai perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jika tidak diatur dengan jelas, perkembangan teknologi bisa menjadi celah bagi pelanggaran hak-hak pasien, baik terkait data pribadi maupun aspek tanggung jawab medis.

Perlindungan Data Pasien dalam Teknologi Kesehatan

Pemerintah memiliki misi Pembangunan Kesehatan yang berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan dan menggunakan sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta peran data dan informasi yang makin penting. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia Sehat 2025 dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien dan memudahkan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Menurut Rospita Adelina Siregar dalam bukunya “Hukum Kesehatan”, Pemerintah melalui kementerian kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun

2008 tentang rekam medis yang di anggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan teknologi digital dalam masyarakat menyebabkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan.(Siregar, R.A., 2023).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk melindungi hak masyarakat juga menjadi pendukung untuk di buatnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 berusaha untuk memberikan kepastian hukum, legalitas, serta payung hukum terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Terdapat tiga hal yang baru yang di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, meliputi sistem rekam medis, kegiatan penyelenggaraan rekam medis, keamanan dan perlindungan data rekam medis, yang mana di ketiga hal tersebut diselenggarakan berbasis elektronik. Penyimpanan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, setelah jangka waktu tersebut rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali data tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk beralih dari rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik memiliki potensi pelanggaran data pribadi secara elektronik. Dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan tersebut, pada PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9 fasilitas pelayanan kesehatan dibebaskan untuk memilih antara mengembangkan sistem rekam medis elektronik secara mandiri atau melalui kerja sama dengan mitra atau vendor penyedia sistem rekam medis elektronik (PSE). Hal ini menimbulkan masalah pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pasien oleh pihak ketiga yaitu vendor penyedia sistem (PSE) karena tidak disebutkan secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain ancaman eksternal, masalah juga bisa muncul dari pihak internal, seperti tenaga medis atau staf administrasi yang memiliki akses ke data pasien. Tanpa regulasi yang ketat data pasien bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai, seperti penjualan data kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Sebagai contoh pada tanggal 12 Maret 2023 terjadi kebocoran data pasien BPJS sebanyak 19,56 juta data yang kemudian di jual di situs *Dark Web*. Kasus ini terungkap setelah *hacker* bernama Bjorka mengunggah konten dengan judul “BPJS Ketenagakerjaan Indonesi 19 Million” serta membagikan 100.000 data pengguna yang berisi informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan (KTP) dan alamat.(Lintang Indira, 2024).

Namun, jika di teliti lebih lanjut penyedia sistem rekam medis elektronik merupakan bentuk dari *Partner System Electronic* (PSE), maka kedudukan hukum dari penyedia sistem rekam medis seharusnya sama seperti PSE. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi dasar pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data pasien, penyedia sistem selaku PSE wajib mengakui dan memberitahukan kepada penggunanya terkait adanya kebocoran data. Selain itu, penyedia sistem rekam medis juga dapat dikenai sanksi atas tidak terwujudnya perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Malpraktik dalam Bidang Teknologi Kesehatan

Black's Law Dictionary mengemukakan pengertian malpraktik sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang profesional atau kekurangan keahlian yang tidak masuk akal. Kegagalan profesional karena tidak mampu menggunakan tingkat keahlian biasa di terapkan oleh anggota profesi dan menyebabkan cedera, kerugian, atau kerusakan bagi penerima layanan. Biasanya istilah ini di gunakan untuk perilaku yang dilakukan oleh dokter, pengacara, dan akuntan. (Siregar, R.A., 2023).

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, banyak rumah sakit dan dokter menggunakan teknologi dalam praktek kesehatan agar lebih efektif dan efisien. Namun di lain sisi, teknologi kesehatan tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan atau malpraktik. Sebagai contoh, kesalahan diagnosis akibat keterbatasan jarak saat pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi *online*, kebocoran kerahasiaan data pasien dalam proses *telemedicine*, kegagalan dalam merujuk seperti tidak merujuk pasien untuk pemeriksaan tatap muka saat diperlukan, kesalahan dalam peresepan seperti peresepan obat yang tidak tepat karena informasi yang tidak lengkap, dan kegagalan teknologi ketika masalah teknis menyebabkan kerugian pada pasien.

Salah satu teknologi kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah telemedis. Prinsip dasar telemedis adalah dokter dan pasien berada di lokasi yang berbeda, sehingga teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dokter untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan keluhan pasien. Namun hal ini memiliki risiko diagnosis yang tidak akurat karena tidak adanya pemeriksaan fisik secara langsung. Pasien juga berisiko mengalami efek samping atau hipersensitivitas terhadap obat yang diresepkan. Kesulitan utama dalam telemedis adalah pembuktian kasus kelalaian medis. Asas hukum “*de minimis non-curat lex*” menyatakan bahwa hukum tidak mempermasalahkan hal-hal sepele. Namun, jika kelalaian

mencapai tingkat yang membahayakan nyawa, hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian berat yang mengakibatkan kecacatan atau kematian.(Widiastuti & Ropii Imam, 2024).

Dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang di berikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif”. Sedangkan dalam pelaksanaannya, hubungan antara dokter dan pasien terkadang menggunakan teknologi pada layanan medis jarak jauh dilakukan dengan cara melalui internet maupun telepon selular, maka seharusnya hubungan dokter dan pasien dengan menggunakan layanan medis jarak jauh ini juga harus memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mana tanggung jawab dokter dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan medis yang mereka lakukan, tetapi tidak ada pengaturan yang jelas jika tindakan tersebut melibatkan teknologi kesehatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Misalnya, jika sebuah aplikasi *Artificial Intelligence* salah mendiagnosis penyakit, tanggung jawab hukum apakah berada di tangan dokter yang menggunakan aplikasi tersebut atau pengembang perangkat lunak.

Dalam sebuah studi penelitian menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and MetaAnalyses* tentang penerapan Artificial Intelligence dalam pelayanan kesehatan didapatkan hasil yang menjelaskan salah satunya bahwa pasien masih memiliki banyak kekhawatiran, termasuk kekhawatiran terkait keamanan AI, ancaman terhadap pilihan pasien, potensi peningkatan biaya perawatan kesehatan, bias sumber data, dan keamanan data. Hal ini tampak normal karena teknologi ini masih terbilang baru dan penerapannya pun belum bisa komprehensif, sedangkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh dokter pasti memiliki berbagai faktor.(Trenggono P.H, & Bachtiar Adang. 2023).

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah berupa surat tanda registrasi (STR). Ketentuan lain yang mengatur mengenai izin tenaga kesehatan khusus profesi dokter diatur pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktiknya wajib memiliki izin, izin

yang di maksud pada ayat tersebut berupa surat izin praktek (SIP). Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran pada layanan medis jarak jauh (online) tidak sejalan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berlaku, sehingga lemah pada sisi legal dan etiknya karena pada layanan medis jarak jauh (online) terdapat kewajiban dokter yang tidak terpenuhi yaitu praktik yang dilakukan dokter terhadap pasien adalah praktik secara langsung (fisik) dan bukan praktik pada dunia maya (virtual) yang mana harus dipenuhi sesuai dengan SOP Praktik Kedokteran.(Ramanda, A.T.H., dkk, 2021).

Dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 305 ayat (1) tentang Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berbunyi “pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan akibat tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berhak untuk mengajukan pengaduan kepada majelis”. Dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan tentang batasan-batasan yang menjadi acuan kesalahan praktik dokter. Pernyataan ini hanya sebatas pengertian tentang kesalahan praktik dokter secara umum saja, yang menjadikan batasan-batasan tentang malpraktek belum dapat ditegakkan dengan efisien, sehingga pengertian dan batasan-batasan mengenai malpraktik tenaga kesehatan maupun tenaga medis tergantung dari sisi mana kita menilai.

Namun yang perlu di pahami adalah pemerintah juga membuat kebijakan pada Pasal 304 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 untuk melindungi hak pasien untuk menerapkan penegakan disiplin profesi dan akan membentuk majelis yang bersifat permanen atau *ad hoc* melalui menteri kesehatan. Majelis tersebut yang nantinya akan menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan tenaga medis maupun tenaga kesehatan termasuk dalam kategori mal praktik ataupun bukan malpraktik.

3. KESIMPULAN

Kepastian hukum dalam penerapan teknologi kesehatan sangat penting untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan tanggung jawab yang jelas bagi praktisi kesehatan serta penyedia teknologi. Meskipun perkembangan teknologi seperti rekam medis elektronik (RME), telemedisin, dan kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan, risiko terkait pelanggaran data dan malpraktik medis juga meningkat. Regulasi yang ada, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih perlu diperkuat dan diperbarui agar dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Tanpa regulasi yang kuat dan up-to-date, teknologi kesehatan yang seharusnya memberikan manfaat besar bisa berubah menjadi ancaman bagi keamanan data pasien dan keadilan dalam pelayanan medis.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas untuk menjawab tantangan ini, termasuk penetapan tanggung jawab dalam kasus kebocoran data dan kesalahan medis yang melibatkan teknologi.

Selain itu, regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam penyediaan teknologi kesehatan, seperti vendor sistem rekam medis elektronik dan pengembang kecerdasan buatan. Ketidadaan aturan yang jelas terkait tanggung jawab dalam hal kebocoran data atau kesalahan diagnosis dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pasien. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan pengembang teknologi untuk menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang aman, efisien, dan berkeadilan. Peraturan juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar mampu mengantisipasi risiko baru yang muncul di masa depan. Dengan regulasi yang tepat, teknologi kesehatan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan kesehatan, tanpa mengorbankan hak dan keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Mursalat M, H., dkk. 2022. Problematika Yuridis dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Poros hukum Padjadjaran*. 4(1).95-96
- Junia, P., dkk. 2024. Prespektif Hukum Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berbasis Digital Kedokteran Jarak Jauh (Telemedicine). *Jurnal Rectum*. 6(2). 255-265
- Ramanda, A.T.H., dkk. 2021. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Konsultasi Via Online Apabila Pasien Mengalami Kerugian. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. 7(1). 1-8
- Day. S.A.S, & Subekti R., 2024. Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik Dari Partner System Terhadap Kebocoran Data. *Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. 1(3).92-101.
- Heriani Istiana & Adlina N.A., 2024. Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 2(3). 1398-1405

- Widiastuti & Ropii I., 2024. Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 5(2).209-217
- Trenggono P.H, & Bachtiar Adang. 2023. Peran Artificial Intelligence Dalam Pelayanan Kesehatan: Systematic Review. *Jurnal Ners*. 7(1). 444-451
- Ajo, F.L.E.T.. 2022. Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *Sibatik Journal*. 1(7). 1157-1168
- Utomo, H.P., Gultom, E., & Afriana A., 2020. Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 8(2). 168-185
- Benuf Kornelius & Azhar Muhammad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1). 20-33.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Buku Teks

Siregar, R.A., 2023. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Website/Internet

- 10 Contoh Penggunaan Teknologi AI Di Dunia Kesehatan. 2023. Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://dinkes.tegalkota.go.id/berita/detail/10-contoh-penggunaan-teknologi-ai-di-dunia-kesehatan>.
- Lintang Indira. 10 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Yang Paling Menggemparkan. 2024. Diakses pada 10 Oktober dari <https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik